Analisis Pemahaman Dan Pengetahuan Perpajakan Pemilik Bisnis Di E-Commerce Shopee Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Amirah Nanda Gina Winarni, Joelianti Dwi Supraptiningsih, Ani Rahmaniar
Universitas Pertiwi
E-mail : 20110101@pertiwi.ac.id

Article History:
Received: 01 Oktober 2024
Revised: 25 Oktober 2024
Accepted: 29 Oktober 2024

Keywords: *Pemahaman, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Membayar Pajak*

Abstrak: *Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu cara dimana wajib pajak dapat memahami serta mengetahui mengenai peraturan dan prosedur dalam perpajakan serta dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Kepatuhan wajib pajak telah menjadi suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, jika kepatuhan wajib pajak semakin tinggi maka meningkatnya pendapatan negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. kuantitatif adalah data penelitian berupa angka, atau data kualitatif yang diangkakan. Objek penelitian yang dilakukan ini berupa data-data dengan menyebarkan kuesioner. Metode pengambilan data sampel menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan metode survey, dengan instrument penelitian adalah kuesioner. Peneliti melakukan olah data sehingga menyimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan tidak signifikan terhadap kepatuhan perpajakan dikarnakan menunjukkan bahwa Thitung > Ttabel yaitu -0,488 < 1.660. Lalu untuk pengetahuan signifikan terhadap pengetahuan perpajakan menunjukkan bahwa nilai Thitung sebesar 6.195 sedangkan Ttabel sebesar 1.660.*

PENDAHULUAN

Dalam Perkembangan yang terjadi saat ini teknologi informasi dan Komunikasi semakin meningkat. Peningkatan tersebut ditandai dengan adanya internet. Sebagian besar pengguna

internet secara aktif rata- rata menghabiskan waktu lebih dari 5 (lima) jam perhari untuk mengakses internet, hampir dari setengah waktu mereka digunakan untuk mengakses media sosial. Berdasarkan hasil riset We are sosial Hootsuite yang dirilis Februari 2022 pengguna media sosial di Indonesia mencapai 191,4 juta pengguna atau sebesar 68,9 % dari total populasi. Jumlah ini naik 12,6% dari survey sebelumnya. Dari Survei sebelumnya. Sementara pengguna media sosial mobile (gadget) mencapai 370.1 juta atau sekitar 133.3% dari populasi. Besarnya populasi, pesatnya pertumbuhan pengguna internet dan telepon merupakan potensi bagi ekonomi digital nasional. Alhasil, muncul e-commerce, transportasi online, toko online dan bisnis lainnya berbasis internet di tanah air.Ini akan menjadi kekuatan ekonomi digital dikawasan Asia Tenggara (katadata.co.id).

Sebagian besar pengguna internet memanfaatkannya untuk e-commerce. e-commerce didefinisikan sebagai transaksi pembelian dan penjualan barang dan jasa secara fisik menggunakan peralatan komunikasi elektronik, seperti telepon, komputer pribadi, online kios, Automatic Teller Machine (ATM), smart card atau smart phone,melalui saluran telekomunikasi seperti jaringan telepon publik tradisional, jaringan komputer, jaringan komputer bergerak, dan sejenisnya. E-Commerce adalah distribusi, akuisisi, perdagangan, dan promosi barang dan jasa menggunakan jaringan elektronik seperti internet, televisi, www, atau jaringan komputer lainnya dikenal. sebagai e- commerce. Transfer keuangan elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventaris otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis adalah semua kemungkinan komponen e- commerce (Rahmawati, 2017). Disaat Electronic Data Interchange (EDI) yang berfungsi membagikan dokumen bisnis ke perusahaan lain mulai digunakan oleh pebisnis, disaat yang sama e-commerce mulai berjalan, atau lebih tepatnya pada tahun 1960-an. Tingkat pertumbuhan e-commerce di Indonesia termasuk yang tertinggi antara negara-negara lain didunia yaitu mencapai 78 persen.



Sumber :Databoks

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/10/tren-pengguna-e- commerce-2017-2023

Berdasarkan diatas adalah data dari databoks, mengatakan bahwa layanan e-commerce telah di oleh Masyarakat mencapai 168,3 juta jiwa sampai 212,2 juta jiwa pada 2023. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat penetrasi e-commerce yang selalu mengalami peningkatan. Hingga 2023 diproyeksikan mencapai 75,3% dari total populasi pasar yang dipilih. Menurut Undang-Undang

No 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu Indonesia termasuk salah satu Negara yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai penopang APBN-nya, karena pajak merupakan penerimaan terbesar Negara. Terlihat dari pelaporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp175,86 triliun pada April 2022 atau 15,66% terhadap APBD. Meskipun pendapatan disektor pajak lebih besar dibandingkan dari pendapatan di sektor lain, tetapi dalam penerimaan pajak UMKM E-commerce belum mencapai 100%. Ketidak tercapaian ini dikarenakan kurangnya sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan lemahnya sanksi perpajakan. Kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) masih minim. Dari 60 juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5 persen atau sebanyak 1,5 juta wajib pajak yang melaporkan pajaknya (Republika.co.id). Semakin meningkatnya bisnis e-commerce seharusnya pendapatan pajakpun semakin meningkat. Perkembangan e- commerce di Indonesia yang meningkat dengan laju menyebabkan pemerintah mengambil kesempatan untuk mengoptimalkan potensi pajaknya. Disebabkan oleh hal itu, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui sistem Elektronik (e- commerce) dalam wujud PMK No. 210/PMK.010/2018. Peraturan tersebut mengharuskan pebisnis untuk melaporkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada penyedia marketplace dalam PMKNo 210/PMK.010/2018.

LANDASAN TEORI

Pemahaman Tentang Perpajakan

Menurut Wardani & Kartikasari (2020) pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu cara dimana wajib pajak dapat memahami serta mengetahui mengenai peraturan dan prosedur dalam perpajakan serta dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut (Setiyawan et al., 2020) Pemahaman wajib pajak terkait peraturan perpajakan sangatlah penting untuk menimbulkan kesadaran dalam diri wajib pajak akan kewajibannya dalam perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemahaman wajib pajak terutama mengenai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 karena wajib pajak yang memiliki pemahaman yang tinggi atas kewajiban membayar pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Indikator Pemahaman wajib pajak yang di gunakan menurut Ningsih & Saragih (2020) yaitu :

a. Pengetahuan mengenai kententuan umum dan tata cara perpajakan
b. Pengetahuan sistem perpajakan

Pengetahuan Tentang Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Menurut Susmiyatun dan Kusmuriyanto (2014, 380) Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Menurut Wijayanti dkk, (2015:311) Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan

menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:33) Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016:7) "Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil. Ada beberapa indikator menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:34) bahwa wajib pajak Mengetahui Perpajakan, yaitu:

a. Latar belakang pendidikan terakhir yang dimiliki.
b. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan.
c. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan.

Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan wajib pajak telah menjadi suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, jika kepatuhan wajib pajak semakin tinggi maka meningkatnya pendapatan negara.Menurut (Andriani & Herianti, 2015) kepatuhan wajib pajak dapat menjadi tolak ukur melalui pemahaman yang dimiliki oleh setiap wajib pajak mengenai carauntuk melakukan pengisian SPT, objek pajak, kebijakan yang baru dibuat tentang peraturan pajak, jenis pajak, dan ketentuan lain mengenai pajak. Kepatuhan wajib pajak telah menjadi peranan penting mengingat sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia sekarang ini yaitu self assessment system yang mana proses ini secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. (Muliari, 2020) dijelaskan bahwa kriteria wajib pajak yang patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 adalah sebagai berikut :

a. Menyampaikan SPT dengan tepat waktu dalam semua jenis pajak untuk dua Tahun Terakhir
b. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali sudah
c. mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
d. Belum pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di sektor perpajakan dengan jangka waktu 10 tahun terakhir.
e. Dalam dua tahun terakhir mengadakan pembukuan serta dalam hal lain terhadap wajib pajak yang pemeriksaannya sudah pernah dilakukan. Revisi pada pemeriksaan yang terakhir dalam tiap-tiap jenis pajak yang terutang maksimal lima persen.

Menurut (Wardani & Wati, 2018) kepatuhan wajib pajak ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dalam faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu sosialisasi perpajakan, sementara itu faktor internalnya ialah pengetahuan perpajakan. (Hasanudin et al., 2020) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Kepatuhan Formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak sudah memenuhi kewajibannya secara formal yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak berdasarkan hakikatnya telah memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan isi dan jiwa, serta undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat mencakup kepatuhan formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahan bisnis online yang terdapat pada e-commerce seperti Shopee. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling sehingga didapat sampel sebanyak 100 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang jenis kelamin dari responden yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentasi (%)
Laki-Laki	40	40,00 %
Perempuan	60	60,00 %
Total	100	100%

Berdasarkan tabel di atas , dapat di lihat pemilik bisnis di e-commerce adalah kaum Perempuan yaitu berkisar 60 orang atau 60 % orang dari persentase yang di dapatkan menunjukkan bahwa pemilik bisnis di e-commerce adalah Perempuan dikarenakan memiliki bisnis di e-commerce dapat menawarkan produk atau layanannya secara online dan dapat diakses oleh konsumen dari seluruh penjuru negeri.

Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang Usia dari responden yang dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Frekuensi	Presentasi %
SMA (Sekolah Menengah Atas)	45	45,00 %
Diploma (I-IV)	40	40,00 %
S1 (Sarjana)	15	15,00 %
Total	100	100 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat di lihat pemilik bisnis di e-commece dari jenjang Pendidikan yaitu SMA (Sekolah Menengah Atas) yaitu sebanyak 45 orang atau 45,00 %. Hal ini dikarenakan pada Jenjang Pendidikan SMA lebih produktif untuk berjualan di e-commerce.

Deskripsi Responden Apakah Pemilik Usaha Memiliki NPWP

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran kelengkapan berkas yaitu NPWP dari responden yang dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut:

Memiliki NPWP	Frekuensi	Presentasi %
Ya	57	57,00 %
Tidak	43	43,00 %
Total	100	100 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat di lihat pemilik bisnis di e-commece memiliki NPWP sebesar 57 orang atau 57 %. Hal ini dikarenakan membuat bisnis di e-commerce harus memiliki NPWP.

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang Usia dari responden yang dapat dilihat pada Tabel 1.4 sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Frekuensi	Presentasi %
SMA (Sekolah Menengah Atas)	45	45,00 %
Diploma (I-IV)	40	40,00 %
S1 (Sarjana)	15	15,00 %
Total	100	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat di lihat pemilik bisnis di e-commece dari jenjang Pendidikan yaitu SMA (Sekolah Menengah Atas) yaitu sebanyak 45 orang atau 45,00 %. Hal ini dikarenakan pada Jenjang Pendidikan SMA lebih produktif untuk berjualan di e-commerce.

Uji Parsial (Uji t)

Dalam uji t (parsial) ini dalam penelitian dimana keseluruhan hipotesis yang digunakan pada penelitian ini secara individual (parsial) akan diuji guna untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan atau tidak antara masing-masing variabel independen. Apabila Thitung > Ttabel dan nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, dapat disimpulkan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat begitupun sebaliknya. (jika diketahui Ttabel sebesar 1,660). Berikut tabel 1.5 hasil uji hipotesis uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.124	2.429		4.991	.000
	X1	-.047	.097	-.050	-.488	.627
	X2	.539	.087	.637	6.195	.000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil tabel diatas, diperoleh data sebagai berikut ;

1. Dari tabel diatas menunjukkan untuk variabel X1 adalah 0,627 (>0,05), selain itu nilai t hitung mempunyai nilai -0.488 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari t tabel (<1,660) yang menandakan bahwa variabel X1 tidak memiliki hubungan terhadap variabel Y atau pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Dari tabel diatas menunjukkan untuk untuk variabel X2 dimana nilai signifikansi dari

hasil perhitungan menunjukkan nilai 0,000 (<0,05) dan nilai t hitung dihasil 6,195 yang menandakan variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y atau pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Uji Simultan (Uji F)

Dalam uji f (parsial) ini, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan atau tidak antara variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependen) secara simultan atau bersama-sama. Apabila Fhitung > Ftabel dan nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, dapat disimpulkan variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat begitupun sebaliknya. (jika diketahui F tabel sebesar 3,08). Berikut tabel 1.6 hasil uji simultan (uji f).

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1201.864	2	600.932	28.375	.000[b]
	Residual	2054.296	97	21.178		
	Total	3256.160	99			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X2, X1						

Pada pengujian diperoleh nilai F hitung sebesar 28,735 > 3,08 (F tabel) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (X1 dan X2) secara simultan bepengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y) atau pemahaman dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Berikut tabel 1.7 hasil uji koefisien determinasi

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.608[a]	.369	.356	4.602
a. Predictors: (Constant), X1, X2				
b. Dependent Variable: Y				

Berdasarkan tabel diatas , nilai Rsquare sebesar 0,369 yang berada di rentang antara 0 dan 1 artinya model sudah dapat menjelaskan variabel dependen,jika diinterpretasikan model ini dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 0,369 sisanya dipengaruhi faktor lain.

Pengaruh variabel pemahaman perpajakan terhadap variabel kepatuhan perpajakan

Hasil uji hipotesis kesatu (H1) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan dengan nilai signifikasi sebesar 0,627 (>0,05). Berdasarkan hasil uji statistik bahwa nilai Thitung untuk variabel pemahaman perpajakan yaitu sebesar -0,488

sedangkan Ttabel yaitu sebesar 1.660. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa Thitung > Ttabel yaitu -0,488 < 1.660. Hal ini membuktikan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusmawanti dan Wardani (2015) yang mengemukakan bahwa variabel pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh variabel pengetahuan perpajakan terhadap variabel kepatuhan perpajakan

Hasil uji hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikann terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05). Berdasarkan hasil perbandingan antara Thitung dan Ttabel menunjukkan bahwa nilai Thitung sebesar 6.195 sedangkan Ttabel sebesar 1.660. Dari hasil tersebut terlihat bahwa Thitung > Ttabel yaitu 6.195 > 1.660, maka dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya secara parsial variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Adapun penjelasannya yaitu apabila wajib pajak dapat menerapkan pengetahuan terhadap perpajakan (fungsi pajak, prosedur pembayaran, sanksi pajak, dan lokasi pembayaran pajak) dengan benar dan tepat waktu maka pemenuhan kepatuha perpajakan akan semakin baik juga. Pengetahuan perpajakan yang disosialisasikan mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang–undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang sejalan dengan penelitian Indrawan dan Binekas (2018) bahwa pengetahuan tentang perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hartini dan Sopian (2018) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis pemahaman perpajakan tidak berpengaruh dengan nilai signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Berdasarkan hasil uji statistik bahwa nilai Thitung untuk variabel pemahaman perpajakan yaitu sebesar -0,488 sedangkan Ttabel yaitu sebesar 1.660. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa Thitung > Ttabel yaitu -0,488 < 1.660. Hal ini membuktikan bahwa variabel pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.
2. Berdasarkan analisis pengetahuan perpajakan berpengaruh dengan nilai signifikan. Berdasarkan hasil perbandingan antara Thitung dan Ttabel menunjukkan bahwa nilai Thitung sebesar 6.195 sedangkan Ttabel sebesar 1.660. Dari hasil tersebut terlihat bahwa Thitung > Ttabel yaitu 6.195 > 1.660, maka dapat dinyatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR REFERENSI

Arisandy, Nelsi (2017) , Universitas Islan Negeri Sutan Syarif Kasim Riau "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan SanksiPajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru"

Fadilah, Akmal Syahidah, Alma nur'azmi Risqiana, Aris Nurmaulida, Ayu sofaMasfupah, Dewi Dara Arumsari, (2021) , Universitas Brawijaya, Malang "Pengembangan UsahaMikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal"

Hardiningsih, Pancawati Oktaviani, Rachmawati (2013) , Universitas Stikubank Semarang "Implementasi Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus UMKM Semarang)"

Ghozali, I. (2016). plikasi Analisis Multivarite. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 6(3), 419-428.

Kurniasi, Dilla Halimatusyadiah, Halimatusyadiah, (2019), Universitas Bengkulu "Pengaruh sosialisasi Perpajakan , Pemahaman , kemudahan dan manfaat yang dirasakan Wajib pajak umkm terhadap kepatuhan memliki NPWP "

Hartini, O., & Sopian, D. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi), 10(2), 43-56.

Lesiana wahyu, Anwar Saiful (2022) , Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur"Pemahaman Pajak E-Commerce, Sanksi Pajak, Dan Kemudahan Akses Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kemauan Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening"

Listiyowati, Listiyowati Indarti, Iin Setiawan, Freddy Aldo Wijayanti, Fitri Setiawan, Freddy Aldo (2021), STIE Widya Manggala "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19 "

Maxuel, Afeni Primastiwi, Anita (2021) , Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E- Commerce"

Mumuh, Lucky Andhini ,Tangkau, Jaqueline Tala, Olifia (2021), UniversitasNegeri Manado "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Online MerchantPada E- Commerce DiKota Manado"

Rio Johan Putra,(2019), Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta " Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sosialisai e-commerce terhada tingkat kepatuhanwajib pajak dengan peran direktirat jenderal pajak dalan pelayana perpajakan sebagai variable moderating"

Rusmawati, S., & Wardani, D. K. (2015). Pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan sensus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang memiliki usaha. Jurnal Akuntansi, 3(2), 75-91.

Sari, Ririn Puspita (2018) , Universitas Airlangga, Indonesia "Kebijakan perpajakan atas transaksi ae-commerce"

Sari, Desi Bayu Putra, Ramdani Fitri, Hasmaynelis Ramadhanu, Agung Cahyani Putri, Fadila(2019) , Universitas Putra Indonesia YPTK " Pengaruh Pemahaman Pajak, PelayananAparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Kasus Umkm Toko Elektronik Di KecamatanSitiung Dharmasraya). "

Setyarini, Yulia Triono, Djoko (2020) , Universitas Widya Kartika Surabaya "Analisis Pemahaman Pelaku Bisnis E-commerce pada Peraturan Perpajakan di Indonesia(StudyPreliminary)"

Yuni, Veronica,(2018), Akademi Akuntansi Jayabaya Jakarta "Evaluasi Penerapan PajakUntuk Bisnis E-Commerce Pada Cv. Miranda Moda Indonesia"

Primandita (2020), Politeknik Keuangan Negara STAN "Pemajakan Atas Transaksi MelaluiOnline Marketplace"